

## HARGA MINYAK MENTAH NAIK, SEBABKAN DEFISIT SEKTOR MIGAS



*Liputan6.com*

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data defisit sektor migas. Pada Agustus 2018, defisit perdagangan migas sebesar US\$ 1,66 miliar atau naik dari Juli 2018 yang hanya sebesar US\$ 1,22 miliar. Sementara pada Agustus 2017, defisit migas hanya sebesar US\$ 777,6 juta.

Sepanjang tahun ini, neraca sektor migas memang mengalami defisit. Dari Januari-Agustus 2018, BPS mencatat defisit neraca sektor migas mencapai US\$ 8,35 miliar. Dalam periode yang sama tahun lalu, defisit perdagangan sektor migas mencapai US\$ 5,39 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tidak menampik defisit neraca migas. Menurutnya defisit neraca migas dipengaruhi oleh tingginya harga minyak mentah dunia. Apalagi produksi minyak mentah Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri sehingga dibutuhkan impor minyak mentah.

Jonan mengungkap neraca perdagangan migas pasti defisit, mengingat hingga kini produksi minyak dalam negeri hanya di kisaran 790 ribu hingga 800 ribu bph. Sedangkan, konsumsinya mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta *barel per day* (bph).

Pengamat energi *Reforminer Institute* Pri Agung Rakhmanto mengatakan defisit migas pada dasarnya sudah masalah struktural, akut, dan terjadinya sudah sejak lama. Menurut Agung, solusi untuk mengatasi defisit ini adalah pembenahan sektor migas secara mendasar, baik di hulu maupun di hilir.

### **Sumber Berita:**

1. Kontan.co.id, *Kementerian ESDM Sebut Defisit Sektor Migas Karena Naiknya Harga Minyak Mentah*, Senin, 17 September 2018.
2. Cncbc.com, *Defisit Migas Terparah, Pakar: Ini Masalah Struktural*, Senin, 17 September 2018.

### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan mengenai kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, Pemerintah juga diharuskan menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Kewajiban pemasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri juga wajib dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan SKK Migas.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, UU Migas telah mewajibkan Badan Usaha/BUT untuk menyerahkan **paling banyak** 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun melalui Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, kata **paling banyak** dihapus, sehingga penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut juga membatalkan ketentuan penyerahan harga minyak dan gas bumi ke mekanisme pasar.